



PUTUSAN

Nomor 922/Pdt.G/2016/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Kurnia Syam binti H.Syamsuddin, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan poros polman Desa Leppang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

melawan

Harisman bin H.Anas, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 922/Pdt.G/2016/PA.Prg. tanggal 13 Desember 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Patampanua, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 10 Mei 2016, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0178/024/V/2016 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 10 Mei 2016.

Hal. 1 dari 5 hal.Put.No.922/Pdt.G/2016/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 7 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai goyah dan terjadi perselisihan paham sejak Agustus 2016, disebabkan karena Tergugat memiliki sifat egois, pemarah dan suka memukul Serta Tergugat juga memiliki penyakit lemah syahwat.
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Oktober tahun 2016, disebabkan Karena Tergugat memukul bagian kepala Penggugat hingga memar, dan bahkan pada bulan November tahun 2016 Tergugat kembali membenturkan kepala Penggugat ke kaca mobil sewaktu Penggugat dan keluarga Tergugat kembali dari membawa Tergugat untuk berobat.
6. Bahwa pada tanggal 10 bulan Desember tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat.
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yakni sudah 3 hari.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada pihak keluarga yang pernah berusaha merukunkan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;

Hal. 2 dari 5 hal.Put.No.922/Pdt.G/2016/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Harisman bin H.Anas, terhadap penggugat Kurnia Syam binti H.Syamsuddin
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan ternyata berhasil;

Bahwa sebelum perkara dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya yang terdaftar dalam Register Pekara Nomor 922/Pdt.G/2016/PA.Prg. tanggal 13 Desember 2016 karena telah kembali rukun dengan Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan yang telah terdaftar dalam Register Pekara Nomor 922/Pdt.G/2016/PA.Prg. tanggal 12 Desember 2016 karena kembali rukun dengan Tergugat..

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Penggugat

Hal. 3 dari 5 hal.Put.No.922/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 922/Pdt.G.2016/PA Prg dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. St.Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Dra. Satrianih, M.H.

Dra. Hj. St.Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Hal. 4 dari 5 hal.Put.No.922/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan	Rp.	195,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	286,000

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal.Put.No.922/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)